



Jl. Dr. Wahidin No. 118 50324 0248412180

http://disdik.semarangkota.go.id/

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pendidikan

Pelayanan Izin Pendirian PAUD

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Surat Rekomendasi Kecamatan setempat
- 3. Struktur/Daftar Nama Pengurus Yayasan dilampiri Akta Notaris Pendirian
- 4. Sertifikat Kepemilikan Tanah dan bangunan atau sewa Jangka Waktu sekurangnya 5 Tahun
- 5. Daftar dan FC Ijazah tertinggi Pengurus Sekolah
- 6. Pernyataan Melaksanakan Kurikulum Yang Berlaku
- 7. Pernyataan Membayar Upah/gaji guru/Karyawan sesuai UMR
- 8. Program kerja jangka pendek-menengah-panjang
- 9. Peta lokasi lembaga
- 10. Surat Pernyataan dari yayasan pengampu
- 11. Dokumentasi KBM dan studi kelayakan (berisi latar belakang/tujuan sekolah, spesifikasi bangunan, lokasi dan dukungan masyarakat, sumber peserta didik, fasilitas penunjang pendidikan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan



Jl. Dr. Wahidin No. 118 50324 0248412180

http://disdik.semarangkota.go.id/

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pendidikan



nformasi pelayanan pu<mark>blik ini diambil dari <u>sippn.menpan</u>.go.id</mark> pada Minggu, 07 Jul 2024 pukul 02:28. Klik <u>di sini</u> untuk m<mark>e</mark>lihat halaman asli.

Dinas Pendidikan



Jl. Dr. Wahidin No. 118 50324 0248412180

http://disdik.semarangkota.go.id/

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pendidikan

Waktu Penyelesaian

50 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Pendirian PAUD

Pengaduan Layanan

twitter = <a>@disdik_kotasmg

instagram = disdik_kotasmg

Facebook = PPID Disdik Kota Semarang

Telp = 024-8412180